



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 7 TAHUN 2009 SERI : C NOMOR : 2**

PERATURAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pengujian kendaraan bermotor sebagaimana telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 28);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 27);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 28) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.
6. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Wajib Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran atas pelayanan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
8. Obyek Retribusi adalah setiap kendaraan bermotor wajib uji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
11. Tempat Pengujian adalah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.
12. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
19. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
22. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Retribusi Daerah dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- a. Mobil Bus, terdiri dari :
 1. JBI sampai dengan 4.999 kg;
 2. JBI 5.000 kg sampai dengan 9.999 kg;
 3. JBI 10.000 kg sampai dengan 14.999 kg; dan
 4. JBI 15.000 kg ke atas.
- b. Mobil Penumpang, terdiri dari :
 1. JBI sampai dengan 4.999 kg;
 2. JBI 5.000 kg sampai dengan 9.999 kg;
 3. JBI 10.000 kg sampai dengan 14.999 kg; dan
 4. JBI 15.000 kg ke atas.
- c. Mobil Barang, terdiri dari :
 1. JBI sampai dengan 4.999 kg;
 2. JBI 5.000 kg sampai dengan 9.999 kg;
 3. JBI 10.000 kg sampai dengan 14.999 kg; dan
 4. JBI 15.000 kg ke atas.
- d. Kendaraan Khusus, terdiri dari :
 1. JBI sampai dengan 4.999 kg;
 2. JBI 5.000 kg sampai dengan 9.999 kg;
 3. JBI 10.000 kg sampai dengan 14.999 kg; dan
 4. JBI 15.000 kg ke atas.
- e. Kereta Gandengan, terdiri dari :
 1. JBI sampai dengan 4.999 kg;
 2. JBI 5.000 kg sampai dengan 9.999 kg;
 3. JBI 10.000 kg sampai dengan 14.999 kg; dan
 4. JBI 15.000 kg ke atas.
- f. Kereta Tempelan, terdiri dari :
 1. JBI sampai dengan 4.999 kg;

2. JBI 5.000 kg sampai dengan 9.999 kg;
3. JBI 10.000 kg sampai dengan 14.999 kg; dan
4. JBI 15.000 kg ke atas.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji dan JBI.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Pengujian
 1. Mobil Bus/Mobil Penumpang

a) JBI sampai dengan 4.999 kg	:	Rp. 23.500,00
b) JBI 5.000 kg sampai dengan 9.999 kg	:	Rp. 27.000,00
c) JBI 10.000 kg sampai dengan 14.999 kg	:	Rp. 30.500,00
d) JBI 15.000 kg ke atas	:	Rp. 34.000,00
 2. Mobil Barang dan Kendaraan Khusus

a) JBI sampai dengan 4.999 kg	:	Rp. 23.500,00
b) JBI 5.000 kg sampai dengan 9.999 kg	:	Rp. 27.000,00
c) JBI 10.000 kg sampai dengan 14.999 kg	:	Rp. 30.500,00
d) JBI 15.000 kg ke atas	:	Rp. 34.000,00
 3. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

a) JBI sampai dengan 9.999 kg	:	Rp. 23.500,00
b) JBI 10.000 kg sampai dengan 14.999 kg	:	Rp. 27.000,00
c) JBI 15.000 kg ke atas	:	Rp. 30.500,00
 - b. Biaya Pengganti Buku Uji Berkala : Rp. 7.000,00
 - c. Biaya Penggantian Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel : Rp. 6.500,00

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Retribusi Terutang dipungut di wilayah Daerah.

5. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Retribusi Terutang dipungut oleh Wajib Pungut di tempat pelaksanaan pengujian pada saat pendaftaran pengujian dilaksanakan.
- (1a) Tempat pelaksanaan pengujian berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.
- (2) Wajib Pungut adalah Petugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi

yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Masa Retribusi untuk kendaraan bermotor uji pertama kali ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan selebihnya dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluarsa penagihan retribusi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.

- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah Retribusi Terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa Piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya menyampaikan usul penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa.
- (7) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

8. Ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, menyampaikan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) baru, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009
NOMOR 7